



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan Alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen.
12. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
14. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.

15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
18. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Kendaraan Bermotor Selain Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menghitung dasar pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu); dan
 - b. Blind van, pick up, light truck dan truck sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I, Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), dasar pengenaan PKB dan BBN-KB adalah sebagai berikut:
 - a. Dasar pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Peraturan Gubernur ini.

- b. Dasar pengenaan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- c. Dasar Pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- d. Dasar Pengenaan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 6

- (1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB, ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I, dengan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kendaraan bermotor ubah bentuk dan karena perubahan berakibat pada berkurangnya nilai jual, maka nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah nilai jual setelah ubah bentuk.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual, perhitungan dasar pengenaan BBN-KB, ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari tambahan atau selisih nilai jual setelah perubahan bentuk dengan bentuk dasar.
- (4) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
- d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 8

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum; dan
 - b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor bukan umum; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 9

Ubah fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran
Peraturan Gubernur

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor terhadap jenis, merek dan tipe yang belum dan telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (2) Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. tahun pembuatan terbaru:
 - 1). dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; atau
 - 2). dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama;
- (3) Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor untuk jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
 - b. tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan penurunan paling tinggi 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU setempat.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2015.

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang, untuk proses kendaraan baru, mutasi masuk, mutasi dalam daerah, pindah alamat, penggabungan perusahaan, perpanjangan STNK 5 (lima) tahun selain sebagaimana dimaksud dalam Standar Pelayanan (SP) Kantor Bersama Samsat dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditambah:

- a. Salinan akta pendirian perusahaan/koperasi
- b. Keterangan Domisili
- c. Ijin Usaha Transportasi
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 September 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010